

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 2 bulan di di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* mulai dari tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan 30 Maret 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA membantu calon apoteker memahami peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab seorang apoteker di industri farmasi.
2. Kegiatan PKPA memberikan gambaran nyata terkait pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, serta pemahaman implementasi tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam industri farmasi, mulai dari sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, pemastian mutu, pengawasan mutu, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, pembuatan analisis berdasarkan kontrak serta kualifikasi dan validasi.
3. Kegiatan PKPA memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
4. Kegiatan PKPA memberikan bekal bagi calon apoteker dalam persiapan memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5.2 Saran

Saran yang dapat kami berikan selama menjalani kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* adalah sebagai berikut:

1. PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* diharapkan bisa terus bekerja sama dengan berbagai program studi profesi apoteker dari perguruan tinggi di Indonesia dalam melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dengan tujuan menghasilkan apoteker yang profesional dan berkompeten.
2. Pelaksanaan *Industry Tour* secara langsung perlu diadakan untuk mahasiswa PKPA, tidak hanya pada satu departemen saja, namun seluruh departemen yang ada di PT. Hexpharm Jaya *Laboratories* dengan tujuan mahasiswa PKPA dapat pengetahuan dan pemahaman terkait proses-proses di Industri Farmasi.

DAFTAR PUSTAKA

BPOM, 2018, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.